

ARBITRASI (ADMINISTRATIVE LAW) KF-2
DARI MR. HIKMAN
FFB

THD 03/11
Eka
P

TESIS

PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Oleh:

ANOEK EKAWATI S.H.

**PROGRAM MAGISTER PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2009**

TESIS

PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA

Oleh :

ANOEK EKAWATI, S.H.


PEMBIMBING



DR. DRS. ABD. SHOMAD, S.H., M.H.
NIP 131 999 627


LEMBAR PENGESAHAN

Pembimbing



DR. DRs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H.
NIP 131 999 627

Ketua Program Magister



Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH., MH.

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini Telah Diuji dan Dipertahankan di Hadapan
Panitia Penguji pada**

Panitia Penguji Tesis:

DR. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.

Bapak Bambang Sugeng Ariadi Subagiono, S.H., M.H.

Trisadiah Prasastinah Usanti, SH.,MH

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah swt sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Karena bimbingan dan kekuatan yang dicurahkan Allah swt maka pada akhirnya saya mampu menyusun tesis ini sekalipun dari segi kualitas masih jauh dari kesempurnaan. Saya menyadari sepenuhnya bahwa keterbatasan sayalah yang membuat tesis ini masih banyak mengandung kekurangan dan karenanya memerlukan masukan dan kritik guna penyempurnaannya, dan dengan segala kerendahan hati saya berterimakasih atas segala kritik dan sarannya.

Sehubungan dengan selesainya tesis ini saya mengucapkan terimakasih yang tak tertingga kepada DR. Abd Shomad, Drs, SH.,MH, selaku pembimbing dengan penuh kesabaran dan obyektifitas telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat bagi penyelesaian penulisan tesis ini.

Ucapan terimakasih juga penulis tujukan kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. Facish, Apt atas perkenannya mengikuti Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya yang telah memberikan ijin kepada saya untuk mengikuti Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Airlangga Surabaya;
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Prof. Dr. Moch. Zaidun, SH.,MSc, atas kesediaan memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;

4. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, atas fasilitas yang telah diberikan kepada saya selama mengikuti Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
5. Para dosen pengajar Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, khususnya dosen penguji tesis, Bapak Bambang Sugeng Ariadi Subagiono, SH.,MH, dan Trisadini Prasastinah Usanti, SH.,MH., atas segala ilmu yang telah diberikan kepada saya sehingga dapat memperluas wawasan keilmuan untuk dapat meningkatkan kesadaran tradisi berpikir kritis.

Dalam kesempatan ini pula saya sampaikan rasa terima kasih kepada suami saya, H. Moh. Amir Hamzah, SH.,MH, dan anak saya, Faris Almer Romadhona yang dengan penuh kerelaan dan kesabaran memberikan dukungan dan semangat sampai selesainya penulisan tesis ini.

Akhirnya saya mengucapkan terimakasih kepada para staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan teman-teman seperjuangan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, dan pihak-pihak lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, bantuan dan doa hingga selesainya penulisan tesis ini. Amin ...